

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. (0281) 635624, 628250 Fax: (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO Nomor 207 Tahun 2021

Tentang

STANDAR MUTU LUARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Menimbang

Bahwa untuk memberikan Standar Mutu Luaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Standar Mutu PKM FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
 - 5. SK Rektor Nomor Nomor 276 Tahun 2021 tentang Standar Mutu PKM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang STATUTA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 - 8. Surat Keputusan Dekan FTIK Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama :

Standar Mutu Luaran FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021

Kedua

: Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Standar Mutu Luaran FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan di atur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.

Ketiga

Keputusan ini berlaku mulai 6 Mei 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal : Purwokerto : 5 Mei 2021

Suwito

UBLIK INDON

Dekan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. (0281) 635624, 628250 Fax: (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

Lampiran
SK Dekan FTIK Nomor 201 Tahun 2021

Standar Mutu Luaran Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:

- 1. Dokumen kebijakan tentang keluaran dan tridharma perguruan tinggi, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti.
- 2. Mahasiswa memiliki rata-rata IPK ≥3,60 dalam 3 tahun terakhir.
- 3. Mahasiswa mempunyai prestasi akademik dan non-akademik di tingkat internasional, nasional dan/atau lokal/ wilayah.
- 4. Mahasiswa memiliki rata-rata masa studi < 5 tahun.
- 5. Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu ≥ 40%.
- 6. Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya dan tidak drop out sebesar ≥ 90%.
- 7. FTIK beserta Program Studi melakukan *tracer study* mencakup 5 aspek: (1) terkoordinasi di tingkat FTIK, (2) dilaksanakan secara regular, 93) isi kuesioner mempunyai seluruh pertanyaan inti *tracer study* DIKTI, (4) ditargetkan pada seluruh lulusan, (5) dipakai dalam pengembangan kelembagaan.
- 8. Mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulus < 3 bulan.
- 9. Lulusan FTIK mempunyai tingkat relevansi pekerjaan pertama di bidang manajerial dan pendidikan sebesar ≥ 80%.
- 10. Lulusan FTIK memiliki kinerja yang baik mencakup dari aspek: (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) kemahiran menggunakan teknologi informasi, (5) pengembangan diri, (6) bekerjasama, dan (7) kemampuan berkomunikasi.

Dekan,

JUIN

STATEMENT AND AGAINST SUWITO

OR STATEMENT AND AGAINST SUWITO